

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-002/REK/UPM/VIII/2026

Tentang

Kode Etik Mahasiswa
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina
Menimbang :

1. Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus, proses belajar mengajar, penelitian, maupun pengabdian masyarakat
2. Kode Etik Mahasiswa diterapkan untuk semua mahasiswa Universitas Paramadina agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

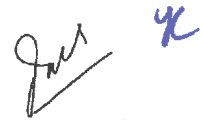
- a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014.
- c. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011. Jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023; No. 3 tanggal 4 Agustus 2025);
- d. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2025-2029;
- e. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta UPM;

- f. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-001/REK/UPM/XII/2025 perihal Anggota Dewan Kode Etik Periode 2025-2028;
- g. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-0015/REK/UPM/VIII/2025 tentang Pengangkatan Satuan Tugas PPKPT;
- h. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-043D/REK/UPM/VII/16 Tentang Kode Etik Mahasiswa
- i. Surat Keputusan Rektor SK No. 008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis Universitas Paramadina;
- j. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-003/REK/UPM/VII/2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan dan Kode Etik Kegiatan Akademik.

Memperhatikan

:

- 1. Rapat Koordinasi Rektorat, Satgas PPKPT, Dewan Kode Etik, dan SDM tanggal 4 Juni 2026,
- 2. Diskusi Lanjutan Dewan Etik, Satgas PPKPT, SDM, dan DKI tanggal 11 Juni 2026,
- 3. Diskusi Draft Kode Etik Mahasiswa dan Pegawai tanggal 18 Juni 2026;
- 4. Diskusi Finalisasi Kode Etik Mahasiswa tanggal 7 Agustus 2026.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-002/REK/UPM/VIII/2026 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina. Melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua mahasiswa di Universitas Paramadina.
- Ketiga** : Kode Etik Mahasiswa ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat mahasiswa dan menjamin hak dan kewajiban yang melekat
- Keempat** : Kode Etik Mahasiswa ini meliputi ketentuan umum, kewajiban mahasiswa secara umum.
- Kelima** : Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa, dibentuk Dewan Etik Universitas yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Agustus 2026

Universitas Paramadina

Rektor,

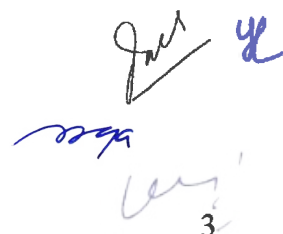


Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D.

NIP. 221005369

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua Direktorat
5. Ketua Program Studi



3

Mukadimah

Universitas Paramadina berkomitmen untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi kepentingan mahasiswa sebagai salah *stakeholder* utama Universitas. Universitas memberikan ruang bagi para *civitas academica* untuk selalu belajar agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, Universitas perlu untuk menyusun dasar nilai-nilai atau norma sebagai arahan untuk menegakkan integritas pendidikan yaitu Kode Etik Mahasiswa.

Kode Etik Mahasiswa merupakan kewajiban dan perlindungan hukum bagi para mahasiswa untuk menjalankan tugasnya dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta kegiatan akademik dan non akademik. Mahasiswa diharapkan menjadi pribadi yang luhur, rendah hati, menjaga moral dan integritas.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Mahasiswa dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Paramadina.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Dewan Etik Universitas adalah badan Universitas yang membina dan menegakkan integritas dalam Universitas.
4. Kode Etik Mahasiswa adalah norma-norma etik yang menjelaskan hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etika dan dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa.
5. Dosen adalah staf pengajar yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
7. *Civitas Academica* adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagai seluruh sistem nilai, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
8. Pelanggaran Etika termasuk plagiat, pelecehan seksual, tindakan asusila, kekerasan di lingkungan kampus, tindakan asusila, pemalsuan, jual-beli nilai, pembiaran atas tindakan kejahatan atau penyelenggaraan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas bertujuan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk menegakkan etika yang baik dalam melaksanakan kegiatan belajar, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:

- a. Membentuk sikap mahasiswa yang bertakwa, bermartabat dan berakhlak mulia;

- b. Menciptakan komitmen mahasiswa untuk mendukung terciptanya visi, misi, tujuan dan strategi jangka panjang Universitas;
- c. Menciptakan iklim pendidikan dengan suasana akademik yang kondusif;
- d. Memberikan aturan dalam mengikuti proses belajar sekaligus sebagai acuan untuk evaluasi diri dalam bersikap dan bertindak.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa memiliki ruang lingkup pemberlakuan pada:

- a. Seluruh mahasiswa di Lingkungan Universitas Paramadina;
- b. Setiap interaksi dengan seluruh *civitas academica*;
- c. Kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan mendapatkan persetujuan oleh Universitas dan mengatasmakan Universitas.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 5

Sebagai bagian dari *civitas academica*, mahasiswa memiliki hak untuk:

- a. Memeroleh pelayanan akademik dan pendidikan yang baik;
- b. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan belajar;
- c. Mengikuti organisasi dan kegiatan kemahasiswaan akademik dan non-akademik
- d. Memeroleh bimbingan untuk pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Mendapatkan jaminan rasa aman dan keselamatan selama mengikuti proses belajar mengajar;
- f. Mengutarakan pendapat atau aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab sebagai bagian dari kebebasan akademik;
- g. Memeroleh penghargaan Universitas di bidang akademik dan non akademik baik tingkat Nasional dan/atau Internasional;
- h. Memeroleh gelar sesuai dengan jenjang pendidikan.

BAB V
KEWAJIBAN MAHASISWA SECARA UMUM
Pasal 6

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tata susila dalam kehidupan masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran objektif;
- c. Mematuhi pelaksanaan semua peraturan akademik yang berlaku;
- d. Menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas;
- e. Mendukung kebebasan akademik dan memelihara suasana akademik di Universitas;
- f. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian masyarakat baik tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
- g. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum di lingkungan Universitas dengan baik;
- h. Mahasiswa sebagai anggota kampus harus berpakaian rapi, bersih, serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.

BAB VI
RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 7

Ruang lingkup kode etik mahasiswa adalah:

- a. Etika mahasiswa terhadap Universitas;
- b. Etika mahasiswa terhadap dosen;
- c. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
- d. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
- e. Etika mahasiswa terhadap proses belajar;
- f. Etika mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan;
- g. Etika mahasiswa terhadap masyarakat.

BAB VII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS
Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjaga nama almamater, Universitas Paramadina;
- b. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi di bidang akademik maupun non-akademik termasuk kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- c. Mendukung kerukunan antar *civitas academica* baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- d. Memelihara dan menjaga kebersihan fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas;
- e. Apabila melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas, maka perlu meminta izin pimpinan Universitas, Fakultas atau Program Studi.

BAB VIII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN
Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan latar belakang;
- b. Bersikap sopan santun dalam berinteraksi dengan dosen baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
- c. Tidak memberikan sejumlah fasilitas kepada dosen untuk memengaruhi penilaian dosen;
- d. Bekerjasama dengan dosen dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran;
- e. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lain yang berlaku di Universitas atau di masyarakat;
- f. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas akademik yang diberikan oleh dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab
- g. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap dosen.

BAB IX
ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan latar belakang;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun dalam meminta pelayanan akademik;
- c. Bekerjasama dengan tenaga kependidikan dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.
- d. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap tenaga kependidikan.

BAB X
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA
Pasal 11

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan latar belakang;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan kampus maupun luar kampus;
- c. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- d. Memiliki solidaritas kuat dan saling membantu dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di Universitas atau masyarakat;
- e. Menciptakan harmonisasi sesama mahasiswa;
- f. Bersama-sama menjaga nama baik almamater Universitas;
- g. Aktif menjaga kultur akademik di setiap kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
- h. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap mahasiswa.

BAB XI
ETIKA MAHASISWA TERHADAP PROSES BELAJAR
Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Dalam perkuliahan, mahasiswa hadir tepat waktu, berpakaian rapi, bersih dan sopan, menghormati mahasiswa lain, mengikuti aturan yang sudah ditentukan;
- b. Dalam pengerjaan Tugas Perkuliahan atau Tugas Akhir mahasiswa mematuhi etika dan kode etik anti plagiarisme, menjunjung tinggi kejujuran, tidak memberikan gratifikasi kepada dosen atau tenaga kependidikan, serta menyelesaikan Tugas Perkuliahan dan Tugas Akhir tepat waktu;
- c. Dalam mengikuti Ujian, mahasiswa mematuhi tata tertib yang berlaku, menunjukkan kejujuran, berpakaian rapi dan sopan.

BAB XII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 13

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan menguatkan semangat kebersamaan;
- b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi akademik dan non-akademik;
- c. Mematuhi aturan yang berlaku;
- d. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap anggota organisasi kemahasiswaan;
- e. Menghargai pendapat dan aspirasi teman sejawat;
- f. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas.
- g. Menjalankan kegiatan kemahasiswaan dengan etika profesionalisme dengan spirit intelektualisme dan aktivisme.

BAB XIII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT
Pasal 14

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menciptakan kehidupan kondusif dalam masyarakat;
- b. Mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat;
- c. Memberikan kontribusi keilmuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat lebih baik.
- d. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap anggota masyarakat

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 15

Mahasiswa dalam melaksanakan perannya sebagai pembelajar, menghindari pelanggaran yang bersifat kedisiplinan umum dan kedisiplinan khusus di dalam lingkungan Universitas.

Kedisiplinan Umum yaitu:

- a. Mengganggu proses belajar;
- b. Memakai busana yang tidak pantas yaitu celana/rok pendek, pakaian tanpa lengan, pakaian transparan, jeans/celana sobek, pakaian yang bergambar dan bertuliskan sesuatu yang seronok, pakaian yang memperlihatkan atau berpotensi untuk bertentangan dengan norma sosial;
- c. Memakai sandal jepit atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- d. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur atau spanduk tanpa seizin dari unit yang berwenang;
- e. Melakukan grafiti terhadap fasilitas Universitas tanpa ijin pihak berwenang;
- f. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Universitas.

Kedisiplinan Khusus yaitu:

- a. Pemalsuan, penggelapan, dan penipuan;
- b. Penyuapan;
- c. Perundungan;
- d. Narkoba dan miras;
- e. Merokok dan/atau rokok elektrik di zona bebas asap rokok;
- f. Asusila dan pelecehan seksual;
- g. Pencurian;
- h. Pemalakan dan pemerasan;

- i. Vandalisme;
- j. Kepemilikan dan penggunaan senjata api dan senjata tajam;
- k. Perjudian;
- l. Pembunuhan dan percobaan pembunuhan.

BAB XV

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

PASAL 16

Mekanisme Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Setiap anggota sivitas akademika berhak melaporkan dugaan pelanggaran etik melalui kanal pengaduan yang telah disediakan dan disertai bukti yang memadai.
2. Tindak lanjut laporan akan diproses sesuai dengan Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang berlaku.

PASAL 17

Jenis Sanksi

Sanksi atas pelanggaran kode etik diberikan secara bertingkat sesuai berat-ringannya pelanggaran:

Tingkat	Jenis Sanksi	Pelanggaran
I (Ringan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan / tertulis 2. Pemberitahuan kepada orang tua 	Bullying, merokok di zona bebas rokok, pelanggaran tata cara berpakaian, vandalisme
II (Sedang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan orang tua 2. Skorsing 3. Pembinaan 	Pemalsuan, penggelapan, penipuan, penyuapan, bullying, narkoba dan miras, asusila dan pelecehan seksual, pemalakan dan pemerasan, vandalisme, penggunaan senjata api dan senjata tajam, perjudian,
III (Berat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan orang tua 2. Proses hukum (kepolisian) 3. Diberhentikan sebagai mahasiswa 	Pungutan liar, plagiarisme berat, pelecehan seksual, korupsi, penyuapan, bullying, narkoba dan miras, asusila dan pelecehan seksual, pemalakan dan pemerasan, vandalisme, penggunaan senjata api dan senjata tajam, perjudian, pembunuhan atau percobaan pembunuhan

LAMPIRAN — PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Kepatuhan terhadap Kode Etik Mahasiswa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	
NIM	
Prodi	
Fakultas	

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Telah membaca, memahami, dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan Kode Etik Mahasiswa;
2. Bersedia menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme;
3. Tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik, moral, dan hukum yang berlaku;
4. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan apabila terbukti melanggar kode etik ini.

Jakarta,

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

Rektor/Dekan/Direktur,

(_____)

(_____)

BAB XV
PENUTUP
Pasal

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- b. Penerapan Kode Etik dimulai sejak tanggal ditetapkan.